



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 91 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Oktober 2015.  
**BUPATI TANAH LAUT,**


  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 498

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Subbag	Kepegawaian	Staf	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Membubuhkan Stempel basah pada Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.						Buku Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.
20	Mengarsipkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD.						Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.	2 menit	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.
21	Menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.						Laporan Survei Kepuasan Masyarakat SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.

**BUPATI TAWAII LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**